

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM LAYANAN TELEMEDIS: ANALISIS BATASAN HUKUM DAN ETIKA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA

Ricardo Sinaga¹, Rospita Adelina Siregar²

sinagaricardo.2011@gmail.com¹, rospita.siregar@uki.ac.id²

Universitas Kristen Indonesia

Abstract: *The development of telemedicine services in Indonesia, as part of the digital transformation in healthcare, has introduced new challenges in the fields of law and ethics. This study seeks to examine the legal and ethical limits surrounding telemedicine practices and assess the criminal responsibility of healthcare providers in cases of violations or errors within such services. Using a normative juridical approach, this research examines existing regulations and ethical principles of the medical profession to determine the legal standing of healthcare providers in technology-based services. The findings reveal that current regulations do not provide sufficient clarity on the mechanisms of criminal liability, particularly concerning the proof of fault and causality. Therefore, there is a need for specific regulatory formulation and the strengthening of ethical systems and data security in telemedicine practices in Indonesia.*

Keywords: *Telemedicine, Criminal Liability, Health Law.*

Abstrak: Perkembangan layanan telemedis di Indonesia sebagai bagian dari transformasi digital di bidang kesehatan telah menghadirkan tantangan baru dalam ranah hukum dan etika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan hukum dan etika dalam praktik telemedis serta mengevaluasi pertanggungjawaban pidana tenaga medis ketika terjadi pelanggaran atau kesalahan dalam layanan tersebut. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji regulasi yang berlaku serta prinsip etika profesi medis untuk menemukan posisi hukum tenaga medis dalam pelayanan kesehatan berbasis teknologi. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi saat ini belum memberikan kejelasan yang memadai terhadap mekanisme pertanggungjawaban pidana, terutama terkait dengan pembuktian unsur kesalahan dan hubungan kausalitas. Oleh karena itu, diperlukan perumusan regulasi khusus serta penguatan sistem etika dan keamanan data dalam praktik telemedis di Indonesia.

Kata Kunci: Telemedis, Pertanggungjawaban Pidana, Hukum Kesehatan.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi besar dalam dunia pelayanan kesehatan, salah satunya adalah munculnya layanan telemedis. Telemedis memungkinkan pasien untuk mendapatkan pelayanan medis dari jarak jauh tanpa harus hadir secara fisik di fasilitas kesehatan. Meskipun memberikan kemudahan akses, layanan ini juga menimbulkan tantangan hukum dan etika yang kompleks, terutama dalam hal pertanggungjawaban pidana apabila terjadi pelanggaran atau kesalahan medis.

Dalam konteks hukum Indonesia, penyelenggaraan layanan kesehatan diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun demikian, pengaturan khusus mengenai telemedis masih bersifat relatif baru dan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi tantangan yang muncul dalam praktik di lapangan. Kondisi ini memunculkan persoalan mengenai kejelasan batas-batas hukum dan etika yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga medis dalam layanan telemedis, terutama ketika terjadi pelanggaran terhadap hak pasien atau kesalahan dalam proses diagnosis.

Selain itu, aspek etika medis juga perlu dikaji secara mendalam karena praktik telemedis berisiko mengaburkan prinsip-prinsip dasar kedokteran seperti informed consent, kerahasiaan medis, dan standar pelayanan. Dalam kondisi demikian, penting untuk memahami bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga medis dalam praktik telemedis dapat ditegakkan secara adil dan proporsional berdasarkan norma hukum kesehatan dan etika profesi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif, yaitu metode yang mengandalkan telaah kepustakaan dan analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini memanfaatkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis sejumlah regulasi yang mengatur layanan kesehatan dan praktik telemedis, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menggali prinsip-prinsip dasar hukum pidana dan etika kedokteran yang relevan dengan praktik telemedis.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penjas lainnya. Seluruh data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan cara menafsirkan norma-norma hukum serta konsep etika profesi medis, kemudian dikaitkan dengan kondisi praktik telemedis di Indonesia guna menghasilkan analisis hukum yang mendalam dan kritis.

PEMBAHASAN

Batasan Hukum dalam Layanan Telemedis

Layanan telemedis, yang melibatkan diagnosis, konsultasi dan pengobatan yang dilakukan secara virtual melalui penggunaan teknologi komunikasi, telah membuka peluang besar untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan. Namun di balik kemungkinan besarnya, layanan ini juga menghadirkan masalah hukum yang rumit. Untuk memastikan bahwa regulasi yang berlaku diterapkan dengan benar, sangat penting untuk memahami batasan hukum yang terkait dengan telemedis. Batasan hukum layanan telemedis di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi, sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Telemedicine antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Namun, peraturan ini lebih

menekankan aspek administratif dan teknis daripada pertanggungjawaban pidana. Regulasi terkait perizinan dan praktek kedokteran merupakan masalah utama dalam layanan telemedis. Setiap yurisdiksi memiliki peraturan yang harus memastikan bahwa tenaga medis memiliki lisensi di daerah tempat pasien berada. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa karyawan medis memahami konteks lokal, yang mencakup norma sosial, hukum dan kebiasaan lokal. Sebagai contoh, seorang dokter di negara A tidak dapat secara otomatis memberikan layanan kepada pasien di negara B tanpa melalui proses lisensi atau akreditasi tambahan. Selama proses ini, seringkali diperlukan pelatihan tambahan, ujian atau evaluasi kualitas medis lokal, termasuk norma sosial, adat istiadat dan kerangka hukum.

Privasi dan keamanan data adalah masalah lain yang sangat penting. Data sensitif seperti riwayat medis, hasil tes laboratorium dan informasi pribadi lainnya dapat dikirim melalui telemedis. Konvensi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa dan Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) di Amerika Serikat menetapkan standar yang ketat untuk manajemen data ini. Penyalahgunaan informasi pasien, akses tanpa izin ke data, atau penyimpanan data di server yang tidak hanya menimbulkan risiko hukum tetapi juga dapat merusak reputasi penyedia layanan. Telemedis juga tidak selalu valid untuk diagnosis. Sebagian besar diagnosis yang dilakukan melalui telemedis bergantung pada informasi yang diberikan pasien secara verbal atau visual melalui rekaman video. Beberapa kondisi medis mungkin tidak dapat dideteksi secara akurat tanpa pemeriksaan fisik secara langsung atau penggunaan perangkat medis khusus. Misalnya, penyakit jantung atau paru-paru sering memerlukan pemeriksaan langsung menggunakan stetoskop atau elektrokardiogram, yang tidak dapat dilakukan secara virtual. Keterbatasan ini meningkatkan kemungkinan kesalahan diagnosis yang dapat mengarah pada tuduhan malpraktek terhadap tenaga medis.

Selain itu, pertimbangan informed consent atau persetujuan pasien tidak dapat diabaikan. Pasien harus diberi penjelasan yang jelas dan rinci tentang batasan layanan telemedis, termasuk risiko, keuntungan dan alternatif pengobatan yang tersedia. Pasien dapat merasa dirugikan, dan hal ini dapat memiliki konsekuensi hukum yang signifikan jika proses ini tidak dilakukan secara terbuka. Kemudian, interaksi lintas batas dalam layanan telemedis menimbulkan tantangan hukum yang berkaitan dengan yurisdiksi. Teknologi telemedis memungkinkan dokter dan pasien berada di tempat yang berbeda, bahkan di negara yang berbeda. Dalam kasus sengketa, pertanyaan sering muncul tentang hukum mana yang berlaku. Hukum negara dokter atau hukum negara pasien. Penyelesaian sengketa hukum dapat menjadi lebih sulit karena ketidakjelasan ini, terutama dalam kasus malpraktek atau pelanggaran data.

Pembayaran dan asuransi adalah elemen lain yang sering menyebabkan konflik. Selain menimbulkan kebingungan dan ketidaksepakatan antara pasien dan penyedia layanan, beberapa perusahaan asuransi tidak menganggap telemedis sebagai layanan yang dapat diklaim atau menetapkan batasan tertentu pada cakupan layanan ini. Kesalahan teknologi juga menjadi masalah besar di bidang telemedis. Misalnya, masalah jaringan, masalah perangkat lunak atau bahkan kegagalan sistem keamanan dapat menyebabkan penundaan pelayanan. Dalam situasi seperti ini, seringkali muncul pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Dokter, penyedia layanan telemedis atau pengembang perangkat lunak. Untuk memastikan akuntabilitas karena ketidakjelasan ini, ada peraturan khusus yang diperlukan. Selain itu standar kualitas dan akreditasi layanan telemedis masih menjadi masalah di banyak negara. Kurangnya standar universal menyebabkan variasi yang signifikan dalam kualitas layanan antara penyedia satu dengan penyedia lainnya. Di beberapa negara, layanan telemedis diharuskan untuk mendapatkan akreditasi tertentu sebelum dapat beroperasi, tetapi di negara lain, regulasi semacam ini sangat sedikit atau sama sekali tidak ada.

Batasan Etika dalam Telemedis

Telemedis, sebuah istilah yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh, memiliki banyak manfaat terutama dalam meningkatkan akses ke layanan kesehatan di daerah terpencil. Namun, di balik potensi manfaatnya, ada tantangan etika yang harus ditangani dengan hati-hati untuk memastikan bahwa layanan ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip profesional dan moral dalam bidang kesehatan.

Kerahasiaan pasien adalah prinsip utama dalam setiap layanan medis, termasuk layanan telemedis, menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia (Pasal 7, Kodeki). Privasi dan kerahasiaan pasien adalah batasan etika utama. Data pasien seringkali disimpan, diproses dan dikirim melalui platform digital yang rentan terhadap pelanggaran keamanan, ini bertentangan dengan prinsip kerahasiaan medis karena data pribadi pasien dapat bocor. Menurut Titik Widyawati (2002), kegagalan sistem keamanan telemedis dapat melanggar hak privasi pasien sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023. Penyedia layanan telemedis harus memastikan sistem mereka melindungi data dengan protokol keamanan yang kuat seperti enkripsi data, autentikasi pengguna dan kontrol akses.

Otonomi pasien juga merupakan hal yang penting, seperti dinyatakan oleh Beauchamp dan Childress dalam *Principles of Biomedical Ethics* (2013), dimana pasien memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang memadai sebelum menerima layanan telemedis. Pasien harus diberikan informasi yang cukup tentang keterbatasan dari layanan telemedis, termasuk kemungkinan diagnosis yang tidak akurat karena tidak ada pemeriksaan fisik langsung. Sehingga pasien dapat membuat keputusan yang berdasarkan informasi, informasi ini harus diberikan dengan jelas dan mudah dipahami. Jika prinsip ini dilanggar, pasien dapat merasa dirugikan atau tidak dihormati sebagai orang yang memiliki hak atas pengambilan keputusan.

Selain itu, kesetaraan akses adalah masalah etika yang serius. Telemedis memiliki potensi untuk memperluas kesenjangan dalam pelayanan kesehatan, terutama bagi orang-orang yang kurang mampu atau tinggal di daerah dengan infrastruktur teknologi yang kurang baik. Dalam *Guidance on Ethics in Digital health* (2022) dari World Health Organization, kebijakan inklusif sangat penting untuk memastikan bahwa layanan telemedis dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk orang-orang yang tinggal di daerah dengan infrastruktur terbatas. Untuk memastikan bahwa layanan telemedis dapat diakses secara merata oleh semua kelompok masyarakat, penyedia layanan harus mempertimbangkan strategi. Strategi ini dapat mencakup penyediaan perangkat atau subsidi bagi mereka yang membutuhkan.

Kepercayaan dan hubungan interpersonal juga penting dalam interaksi dokter dan pasien. Interaksi langsung sering kali lebih baik daripada komunikasi lewat teknologi. Namun interaksi non verbal seperti bahasa tubuh dan ekspresi wajah sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik. Kepercayaan antara dokter dan pasien sangatlah penting dalam praktek medis yang etis dapat terpengaruh jika elemen ini tidak ada.

Selain itu, layanan telemedis menimbulkan kekhawatiran mengenai batasan tanggung jawab profesional. Dokter mungkin merasa terbatas dalam memberikan perawatan terbaik kepada pasien saat diagnosis atau pengobatan diberikan melalui telemedis karena keterbatasan teknologi atau informasi yang tidak lengkap. Dalam situasi seperti itu mereka harus memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan praktek terbaik dan tidak memberikan saran yang berpotensi membahayakan pasien.

Pertanyaan tentang keadilan distributif yakni bagaimana manfaat layanan ini dapat dibagi secara adil diantara populasi, timbul sebagai akibat dari penggunaan teknologi dalam telemedis. Kelompok tertentu mungkin tidak dapat memanfaatkan layanan ini karena ketidaksetaraan dalam akses teknologi seperti konektivitas internet yang buruk atau kurangnya perangkat yang tepat. Para pemangku kepentingan harus mengatasi tantangan ini melalui kebijakan inklusif.

Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis

Kesehatan masyarakat sangat bergantung pada tenaga medis. Namun, tenaga medis dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan atau kelalaian yang merugikan dalam hukum pidana, terutama jika tindakan medis melanggar standar pelayanan yang berlaku atau menyebabkan kerugian pada pasien. Berbagai undang-undang Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, mengatur pertanggungjawaban pidana tenaga medis. Peraturan ini dibuat untuk membantu tenaga medis memahami batasan dan kewajiban mereka saat menjalankan praktek kedokteran.

Tanggung jawab pidana dalam kasus malpraktek medis termasuk di sektor telemedis didasarkan pada kelalaian atau culpa, menurut Rachmad Safa'at (2019). Kelalaian terjadi ketika tenaga medis melanggar standar profesi seperti mendiagnosis penyakit dengan salah, memberi dosis

obat yang tidak sesuai atau melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien. Contohnya adalah ketika seorang dokter melakukan operasi tanpa memberi tahu pasien secara menyeluruh tentang potensi resiko. Pasien dapat mengalami kerugian fisik dan mental sebagai akibat dari kelalaian ini yang dapat menyebabkan tuntutan pidana. Selain itu, dalam situasi tertentu, seperti keadaan darurat yang mengharuskan tenaga medis bertindak cepat untuk menyelamatkan nyawa pasien, pembebasan dari tanggung jawab pidana dapat diberikan jika tindakan tanpa persetujuan pasien dilakukan demi kepentingan terbaik pasien. Juga kegagalan yang disebabkan oleh faktor di luar kendali seperti kerusakan alat medis yang tidak terduga juga dapat menjadi alasan pembebasan dari tanggung jawab pidana.

Tergantung pada tingkat kesalahan dan efek yang ditimbulkan, tenaga medis dapat dikenakan sanksi yang berbeda, mulai dari denda hingga penjara. Dalam beberapa situasi, izin praktek juga dapat dicabut sebagai bentuk tindakan disipliner tambahan. Oleh karena itu, penting bagi tenaga medis untuk memahami dan mematuhi hukum dan kode etik profesi agar mereka dapat melakukan tugas mereka dengan aman dan bertanggung jawab

KESIMPULAN

Di Indonesia, layanan telemedis telah membuat kemajuan besar dalam akses kesehatan, tetapi regulasi saat ini belum dapat menangani masalah hukum dan etika yang terkait dengan prakteknya. Ketidakpastian hukum muncul karena tidak adanya kejelasan tentang bagaimana tenaga medis bertanggung jawab atas pelanggaran pidana, terutama dalam hal pembuktian elemen kesalahan dan hubungan kausalitas. Dari segi etika, layanan telemedis menghadapi banyak masalah. Ini termasuk menjaga data pasien aman, memastikan semua orang memiliki akses yang sama dan mematuhi prinsip otonomi pasien. Selain itu, ketidakseimbangan infrastruktur teknologi di berbagai wilayah menyebabkan kesenjangan layanan kesehatan menjadi lebih besar.

Saran

Untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah harus segera mengeluarkan undang-undang khusus yang mengatur bagaimana kesalahan tenaga medis dapat dibuktikan dalam praktek telemedis dan menetapkan batas yurisdiksi hukum untuk praktek lintas wilayah. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan telemedis sesuai dengan prinsip hukum dan etika, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lengkap harus dibuat. Penyedia layanan telemedis harus melindungi data pasien dengan menggunakan teknologi keamanan tingkat tinggi seperti enkripsi end to end dan autentikasi ganda.

Selain itu tenaga medis harus diwajibkan untuk menerima pelatihan khusus untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang resiko hukum, penggunaan teknologi telemedis dan penerapan etika profesional. Selain itu, pemerintah harus mendorong pembangunan infrastruktur teknologi di daerah terpencil dan memberikan subsidi kepada orang-orang yang kurang mampu untuk mendapatkan perangkat dan akses internet.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Kesehatan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).
Konsil Kedokteran Indonesia, *Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki)* (Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia, 2012).
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Telemedicine.
Rachmad Safa'at, "Pertanggungjawaban Hukum Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 3 (2019).
Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
Titik Widyawati, "Implikasi Hukum terhadap Pelayanan Telemedis di Era Digital," *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 5, no. 1 (2022).
Tom L. Beauchamp and James F. Childress, *Principles of Biomedical Ethics* (New York: Oxford University Press, 2013).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.
World Health Organization, Guidance on Ethics in Digital Health (Geneva: WHO Press, 2022).